

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DAERAH**

Virla Yalas Anggia

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

e-mail : virlayalas@gmail.com

Yanny Tuharyati, SH., MH.

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dan bahan

hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer sebagai sumber data utama, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Situbondo, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dan mengacu pada Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, namun penerapan Peraturan Daerah tersebut masih kurang optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah sebagai berikut : kurangnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam menjaganya. belum tersedianya museum untuk menyimpan temuan benda-benda cagar budaya. Dan kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cagar Budaya

ABSTRACT

In writing this essay, I discussed the Legal Protection of Cultural Heritage in Situbondo Regency Based on Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Regional Cultural Heritage Management. This essay aims to find out the form of legal protection carried out by the Local Government of Situbondo Regency towards cultural heritage in Situbondo Regency and to find out the obstacles faced

by the Local Government of Situbondo Regency in providing legal protection to cultural heritage in Situbondo Regency.

The method of approach used in this study is the approach to legislation. This type of research is descriptive. And the legal material used is in the form of primary legal material as the main data source, secondary legal material and also tertiary legal material.

From the results of the study it can be concluded that: Protection of cultural heritage law in Situbondo Regency, has been contained in Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning Management of Regional Cultural Heritage and refers to the Law above it, namely Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage , but the application of the Regional Regulation is still not optimal. The constraints faced by the Local Government of Situbondo Regency in providing legal protection against cultural heritage are as follows: lack of holding socialization activities that provide information to the public about the importance of maintaining cultural preservation found in Situbondo Regency, so that the community is indifferent in looking after it. the unavailability of museums to store findings of cultural heritage objects. And there is a lack of attention in terms of funding by the Local Government of Situbondo Regency.

Keywords: Legal Protection, Cultural Heritage

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting artinya dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan peninggalan cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum cagar budaya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168), bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168) bahwa: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.” Maka sesuai dengan pasal diatas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan tugas tersebut guna menjaga situs-situs maupun benda-benda cagar budaya untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Namun dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo masih kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dilihat dari cagar budaya yang terkesan tidak terawat dan terbengkalai, aset cagar budaya yaitu ‘Gerbong Penolong’ yang berada di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan yang beberapa bagiannya mengalami kerusakan, berkarat dan ada bagian besi pegangan yang hilang¹, dan juga ‘Situs Melik’ yang berada di Dusun Krajan, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih yang bahkan rusak karena adanya kegiatan ilegal penambangan liar pasir batu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.² Dan juga di Kabupaten Situbondo belum ada museum yang dapat menyimpan benda-benda cagar budaya yang ditemukan, serta masih banyak benda-benda cagar budaya yang dimiliki secara pribadi oleh orang-orang yang menemukan dan bahkan ada juga benda cagar budaya yang tanpa sengaja karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan cagar budaya digunakan sebagai alas atau dasar pondasi kayu penyangga di rumah mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan penelitian ini, diharapkan dapat menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan

¹ Ghazali Dasuqi, “Menengok Nasib Cagar Budaya ‘Gerbong Penolong’ di Panarukan”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3242055/menengok-nasib-cagar-budaya-gerbong-penolong-di-panarukan>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 08.58 WIB

² Danu Bhirawa, “Dang Acarya, Rumah Aktivis dan Pecinta Cagar Budaya Situbondo”, diakses dari <http://harianbhirawa.com/2018/01/dang-acarya-rumah-aktivis-dan-pecinta-cagar-budaya-situbondo/>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 09.06 WIB

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu “untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”³

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.162

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13);
 - e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 58).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu “berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”⁴
 3. Bahan hukum tersier, yaitu “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.”⁵

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang saya angkat.

⁴ *Ibid*, hlm.142

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Semarang: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.8

Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum secara kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang digunakan adalah tentang : 1) Pengertian Perlindungan Hukum, 2) Pengertian Cagar Budaya, 3) Pengertian Benda Cagar Budaya, 4) Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya, 5) Macam-Macam Cagar Budaya, 6) Macam-Macam Benda Cagar Budaya, 7) Pemeliharaan Dan Perawatan Cagar Budaya, 8) Pelestarian Dan Pemanfaatan Cagar Budaya, 9) Otonomi Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pengertian cagar budaya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168) yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak warisan peninggalan cagar budaya, khususnya benda-benda cagar budaya yang tersebar di berbagai kabupaten, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Banyak tempat dan peninggalan cagar budaya yang perlu diperhatikan dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh generasi mendatang.

Berdasarkan banyaknya cagar budaya yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, maka perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara :

1. Penyelamatan

Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

2. Pengamanan

Upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

3. Zonasi

Penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.

4. Pemeliharaan

Upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

5. Pemugaran

Upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Menurut Kepala Seksi Cagar Budaya Kabupaten Situbondo, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum dan melakukan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan cukup baik namun masih kurang optimal, tetapi perlindungan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga tidak luput dari peran masyarakat sekitar temuan cagar budaya untuk bersama-sama saling menjaga aset daerah tersebut. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran seperti pencurian atau pengrusakan cagar budaya, pemerintah akan menindak secara tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mengalami kendala yang beragam, seperti kurangnya pengadaan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga cagar budaya, masyarakat sendiri kurang memiliki wawasan dan juga kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari cagar budaya

yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat kurang paham yang dimaksud dengan cagar budaya seperti apa. Hal ini menyebabkan benda-benda cagar budaya yang ditemukan seringkali dibiarkan terbengkalai begitu saja bahkan ada batu yang oleh masyarakat yang menemukan digunakan sebagai tiang pondasi rumah mereka. Ada juga beberapa benda cagar budaya yang dimiliki secara pribadi karena tidak adanya museum untuk menyimpan temuan benda-benda cagar budaya tersebut. Dan juga ada beberapa situs cagar budaya yaitu Situs Melik yang tanpa sengaja dirusak untuk kepentingan pertambangan pasir dan batu.

Selain itu juga kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya di Kabupaten Situbondo. Dari keterangan Kepala Seksi Cagar Budaya Kabupaten Situbondo, pendanaan cagar budaya didapat dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dijelaskan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, yaitu :

- (1) Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo belum mempunyai cukup dana untuk membangun museum guna menyimpan benda-benda cagar budaya yang ditemukan, walaupun dari Seksi bagian cagar budaya telah mengajukan sejak lama, sehingga ada beberapa cagar budaya yang rusak bahkan hilang. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diminta untuk lebih optimal dalam memberikan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya yang ditemukan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Situbondo, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dan mengacu pada Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, namun penerapan Peraturan Daerah tersebut masih kurang optimal.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah sebagai berikut :

- a. kurangnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya yang ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam menjaganya.
- b. belum tersedianya museum untuk menyimpan temuan benda-benda cagar budaya.

- c. kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku / Literatur :

- Andi Muhammad Said, 2013, *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya*, Makassar, Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Cagar Budaya*, Depok, Rajagrafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Dessy Anwar, tth., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia
- Intan Permata Sari, 2017, *Pengantar Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Muhlis Madani, 2011, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13)

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 58)

3. Internet

Anonim, “Otonomi Daerah”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, pada tanggal 15 November 2018 pukul 15.16 WIB

Danu Bhirawa, “Dang Acarya, Rumah Aktivis dan Pecinta Cagar Budaya Situbondo”, diakses dari <http://harianbhirawa.com/2018/01/dang-acarya-rumah-aktivis-dan-pecinta-cagar-budaya-situbondo/>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 09.06 WIB

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, “Seputar Pemanfaatan Cagar Budaya yang Harus Diketahui”, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/seputar-pemanfaatan-cagar-budaya-yang-harus-diketahui/>, pada tanggal 19 November 2018 pukul 15.57 WIB

Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cagar>, pada tanggal 16 November 2018 pukul 16.17 WIB

Ghazali Dasuqi, “Menengok Nasib Cagar Budaya ‘Gerbong Penolong’ di Panarukan”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3242055/menengok-nasib-cagar-budaya-gerbong-penolong-di-panarukan>, pada tanggal 13 November 2018 pukul 08.58 WIB

Harry Iskandar Wijaya, “Memaknai Hakikat Pelestarian Cagar Budaya”, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/memaknai-hakekat-pelestarian-cagar-budaya/>, pada tanggal 17 November 2018 pukul 15.05 WIB

